

Gotong Royong Keuangan Sosial pada Etnis Mongondow (Kajian Terhadap Tradisi Pogogutat Suku Mongondow)

Nurbaiti Siti Masita Mokoginta
Universitas Ichsan Gorontalo Utara
nurbaiti.moko87@gmail.com

Ilham Ilham
Universitas Ichsan Gorontalo Utara
ilyu.hay77@gmail.com

Abstract

The aim of this research is firstly, to find out how transactions and recording are carried out from the pogogutat tradition when viewed from the celebration organizers and celebration guests. As well as knowing whether or not there are regulations governing the pogogutat tradition from the local village government and the factors that become obstacles in its implementation. Second, it is hoped that this research can become a puzzle piece to complement existing literacy, and serve as reference material regarding social financial mutual cooperation in the form of local wisdom, especially the pogogutat tradition. The method used is a type of qualitative research with an ethnographic and legal sociology approach where researchers go into the field to carry out observations and in-depth interviews about transaction methods based on the object and time of exchange, recording, and regulations governing the implementation of this tradition. The research results showed that 1. The Pogogutat tradition in the Mongondow ethnic community in its implementation exchanges goods/food ingredients, services and money with exchange times that are not tied to time. To start/return the pogogutat there must be an invitation, then the tradition will not be carried out if the time for handing over and/or returning the pogogutat from both parties is both postponed. 2. Pogogutat recording has been around since the Mongondow ethnic community was able to read and write. 3. The pogogutat tradition in Bolaang Mongondow is regulated in Village Regulations regarding celebration parties. 4. In the pogogutat tradition there are also obstacles, namely that between people there are differences in character.

Keywords: *Social Financial Mutual Cooperation, Pogogutat Tradition, Mongondow Ethnicity.*

A. PENDAHULUAN

Pogogutat memiliki tujuan yang mulia yaitu gotong royong keuangan sosial atau dengan kata lain saling membantu dalam hal keuangan ataupun nonkeuangan yang bersumber dari masyarakat guna mensukseskan jalannya suatu hajat baik yang berupa syukuran maupun kedukaan. Keunikan dari tradisi ini dalam pogogutat syukuran hajatan/pesta, barang/bahan/uang yang dibawa tamu hajatan lebih banyak dan besar nilainya dibandingkan dengan pogogutat kedukaan yang sifatnya sukarela biasanya berupa beras 1kg dan uang duka yang bersumber dari masyarakat umum tanpa perlu diundang. Keunikan lainnya tradisi ini dijadikan sebagai ajang bersosialisasi/menyapa dalam

pergaulan antar masyarakat desa hal ini senada dengan pernyataan, pada sosial kemasyarakatan untuk saling menyapa (*nyiondon moiko komintan*) dalam hal ini tercermin watak budaya yang disebut dalam pepatah adat *na buah piniyung* (R.E, Ointoe; Mokodompit, 1996).

Dewasa ini, pelaksanaan tradisi pogogutat sudah mengalami pergeseran nilai. Disinyalir pelaksanaan *pogogutat* sudah bukan menjadi media meringankan beban bagi masyarakat yang sifatnya sukarela tetapi justru sudah menjadi suatu kewajiban bahkan mengikat sampai menimbulkan keterpaksaan dikalangan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa “Namun dalam tradisi *pogogutat* sendiri tidak lepas dari yang namanya sisi negatif, yaitu menimbulkan keresahan bahkan kegelisahan setiap warga yang ikut menjalankan tradisi tersebut. Selain itu, tradisi *pogogutat* berpotensi mengundang setiap salah seorang warga untuk berhutang. Selanjutnya salah satu faktor yang membuat pergeseran nilai dari tradisi ini adanya peraturan pemerintah desa” (Mamonto, Aswar; Muhammad Effenty, 2019). Atas temuan tersebutlah peneliti perlu menelusuri adanya upaya pemerintah desa yang ikut mengatur pelaksanaan tradisi *pogogutat* ini sehingga tradisi ini bergeser dari nilai yang sesungguhnya. Hal ini menjadi mungkin pemerintah desa turut mengatur adat istiadat pada etnis seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Desa. Karena tradisi ini menimbulkan hutang bagi pihak yang terlibat maka hal yang menjadi fokus penelitian berikutnya yaitu cara bertransaksi etnis mongondow pada tradisi ini dilihat dari objek dan waktu pertukarannya, serta bagaimana bentuk pencatatan dari pihak yang bertransaksi yakni pihak pelaksana hajatan dan tamu hajatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah penelitian ini **pertama** bagaimana cara transaksi tradisi *pogogutat* ini pada etnis mongondow berdasarkan dua hal objek pertukaran dan waktu pertukarannya. **kedua** adakah bentuk pencatatannya baik dari pihak pelaksana hajatan dan tamu hajatan. Kata Regulasi mewakili masalah yang **ketiga**, yaitu adakah regulasi dari pemerintah desa yang mengatur pelaksanaan tradisi *pogogutat*, **keempat** Apakah ada faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tradisi ini.

Tujuan penelitian **pertama**, untuk mengetahui cara transaksi dan pencatatannya dari tradisi *pogogutat* jika dilihat dari pelaksana hajatan dan tamu hajatan. Serta untuk mengetahui ada/tidaknya regulasi yang mengatur tradisi *pogogutat* dari pemerintah desa setempat dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. **Kedua**, penelitian ini diharapkan bisa menjadi potongan *puzzle* untuk melengkapi literasi-literasi yang sudah ada sebelumnya, yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terkait gotong royong keuangan sosial yang berbentuk kearifan lokal khususnya tradisi

pogogutat pada etnis mongondow. Adapun kebaruaran dari penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni etnografi dan sosiologi hukum.

Cara Transaksi serta Pencatatanya

Pertukaran pada suatu perekonomian maka akan melibatkan dua hal penting, yaitu:

1. Objek pertukaran, pada dasarnya terdiri dari dua macam, yakni sebagai berikut.
 - a. *‘Ayn* (*real asset* = harta nyata), berupa barang dan jasa, seperti tanah, gedung, mobil, peralatan, jasa parker, jasa karyawan, jasa guru dan dll.
 - b. *Dayn* (*financial asset* = harta keuangan), harta yang memiliki nilai finansial, seperti uang dan surat-surat berharga.
2. Waktu pertukaran, pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yakni sebagai berikut.
 - a. *Naqdan* (*immediate delivery* = penyerahan segera), adalah kondisi pertukaran dimana waktu pertukaran dilakukan secara tunai atau segera/sekarang (*present* atau *spot*).
 - b. *Ghairu Naqdan* (*deferred delivery* = penyerahan tangguh), adalah kondisi pertukaran dimana waktu pertukarannya dilakukan dimasa yang akan datang atau ditangguhkan.

Berdasarkan objek dan waktu pertukaran tersebut maka digambarkan:(Wiyono, Slamet; Maullamin, 2012)

Tabel 1. Marix Pertukaran

No	Objek Pertukaran	Waktu Pertukaran		
		Sekarang Vs Sekarang	Sekarang Vs Ditangguhkan	Ditangguhkan VS Ditangguhkan
1	‘Ayn vs ‘Ayn	Boleh	Boleh	Tidak Boleh
2	‘Ayn vs Dayn	Boleh	Boleh	Tidak Boleh
3	Dayn vs Dayn	Boleh	Boleh	Tidak Boleh

Perintah untuk melakukan pencatatan dalam setiap kali kita bertransaksi disebutkan jelas dalam Alquran yakni berikut terjemahan ayatnya “*Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah (seperti berjual beli, berhutang-piutang, atau sewa menyewa, dsb.) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (membukukannya). Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan*

hendaklah orang yang berutang itu “mengimlakkan”/membacakannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya”(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

Peraturan Pemerintah Desa

Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik sekarang ini yang memahami kebutuhan daerahnya dan mengatur potensi besar di daerah, dituang dalam undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” selanjutnya “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.(Undang-Undang BAB VI Pasal 18 Ayat 5 Dan 6 Tentang Pemerintah Daerah, 1945)

Dalam UU tentang desa terdapat pengaturan mengenai Peraturan Desa Adat yang disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Angka 1, 2014). perlu diketahui juga bahwa Desa terdiri atas: a). Desa; dan b). Desa Adat(Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 6 Ayat 1, 2014).

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Kepala Desa dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Angka 7, 2014). adapun jenis peraturan di Desa terdiri atas: 1). Peraturan Desa; 2). Peraturan bersama Kepala Desa; dan 3). Peraturan Kepada Desa (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69 Ayat 1, 2014).

B. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada usulan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, sosiologi hukum. penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan

yang umum dan agak luas. Pendekatan pertama pada penelitian ini yakni etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang didalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara (Sarib, Suprijati: bukido, 2018). Berikutnya Yuridis Empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku ditengah masyarakat (Creswell, 2012).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam usulan ini yakni cara transaksi dan bentuk pencatatan dari tradisi *pogogutat* ketika diterapkan pada pelaksana hajatan dan yang diundang dalam hajatan. Serta regulasi dari pemerintah desa setempat dan faktor kendala dalam pelaksanaan tradisi ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Kualitatif, yakni data yang didapatkan dari informan dalam bentuk berisi informasi-informasi yang bisa menjawab masalah pada penelitian ini, informasi diperoleh dari masyarakat, pemerintah desa, kepala lembaga adat, dan pihak-pihak lainnya yang masih memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Data Kuantitatif, yakni data yang diperoleh dari informan dalam bentuk angka statistik, atau angka dalam satuan moneter.

b. Sumber Data

Data Primer, merupakan data utama yang diperoleh dan bersumber dari informan seperti data yang memuat informasi mengenai gaya/cara etnis ini melakukan tradisi yang dimaksud, pencatatan/bentuk pengakuan yang dilakukan oleh pihak pelaksana hajatan maupun tamu hajatan. Data utama berikutnya yakni terkait data-data peraturan desa tertulis yang mengatur pelaksanaan tradisi ini.

Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literasi-literasi yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dengan berdasarkan draft wawancara yang telah dibuat kepada pihak yang berkompeten dan memperkuat hasil penelitian, dan dokumentasi yakni penelusuran literatur kepustakaan berupa dokumen atau peraturan perundang-undangan/perdes.

5. Teknik Analisa Data

Data kualitatif yang berhasil dikumpulkan dari informan yang sudah ditetapkan selanjutnya dilakukan analisis data, diseleksi, diorganisir dan dikelompokkan ke dalam masing-masing masalah, sehingga data tersebut bisa menjawab permasalahan pada penelitian ini. Teknik analisa data yang dilakukan pertama, Reduksi Data dimana data dikumpulkan sebanyak-banyaknya berupa catatan lapangan yang selanjutnya diseleksi sesuai fokus penelitian. Sedangkan data yang belum sesuai dengan fokus penelitian akan dibuang (direduksi) dan digantikan kembali dengan data yang baru. Penyajian Data pada tahap ini peneliti menggunakan bantuan tabel dan gambar untuk memproyeksikan hasil penelitian dan menambahkan uraian naratif guna menginterpretasikan temuan dalam penelitian. Pernarikan Kesimpulan dilakukan dalam forum diskusi secara kontinu selama proses penelitian berlangsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia sebagai insan sosial sudah sepatutnya membangun relasi komunikasi dengan insan lainnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya. Itu sebabnya dalam kehidupan manusia dirasa penting menjalin interaksi dalam kerjasama yang erat dan baik. Kegiatan yang dijalin dalam kerjasama yang baik mampu mewujudkan tujuan yang dicita-citakan bersama, dan Kegiatan kerjasama yang dijalin dengan baik hampir bisa dipastikan mendapatkan hasil yang terbaik pula.

Kegiatan kerjasama atau gotong royong dalam etnis mongondow sudah ada sejak dahulu dalam urusan-urusan tertentu, misalnya dalam membuat saluran air, menanam padi, jagung, mengolah tanah, mengawinkan anggota keluarga yang disebut "*Mokidulu*" dan "*momosad*". *Momosad* sendiri adalah tolong-menolong yang harus dibalas, seperti mengerjakan/mengolah tanah, membersihkan lahan untuk ditanami (Mokoginta, KC; Mokoginta, J.C; Mokoginta, c.Philis; Mokodompit, Sainun; Kadengkang, Muhaebat; Sugeha, S.A; Ginupit, n.d.). Dalam etnis ini juga mengenal gotong royong keuangan sosial yakni *pogogutat* dimana bentuk kejasama ini dijadikan sarana masyarakat silaturahmi ajang sosialisasi khususnya dalam hal hajatan baik hajat hidup pesta perkawinan maupun hajat duka kematian. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan **R. H. Mokoginta, BA** selaku ketua panitia reformasi institusi adat dan budaya suku mongondow-bangsa indonesia bahwa "*pogogutat adalah interaksi sosial yang terjadi pada keluarga, dalam arti pogogutat adalah hubungan kekeluargaan yang dimulai sejak dari dulu. Karena memang manusia*

itu pada prinsipnya adalah makhluk sosial sudah menjadi kotrak sosial manusia tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari sehingga ada ketergantungan keterhubungan antara satu dengan yang lain dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

A. Cara Transaksi Tradisi Pogogutat Pada Etnis Mongondow

1. Objek Pertukaran 'Ayn (harta nyata) dan Dayn (harta keuangan)

Pada tradisi *pogogutat* baik hajat hidup maupun hajat kematian, etnis mongondow biasanya melakukan pertukaran dengan objek *Ayn* yang berupa barang dan jasa akan tetapi barang yang dipertukarkan pada tradisi ini merupakan barang yang dikonsumsi atau yang digunakan untuk mensukseskan jalannya hajatan seperti beras, ayam, telur, garam, gula, minyak kelapa, teh kemasan, kentang, tomat, cabai, bihun, atau kebutuhan dapur lainnya. *Pogogutat* bahan yang lengkap seperti disebutkan ini biasanya dihantar pada saat hajat hidup/pesta perkawinan. Adapun *pogogutat* bahan pada hajat kedukaan biasanya tidak selengkap *pogogutat* bahan pada hajat hidup pesta perkawinan, pada hajat kedukaan di beberapa daerah ini biasanya hanya membawa beras dan uang seikhlasnya. tradisi ini tidak mempertukarkan harta dalam arti yang sebenarnya yakni berupa tanah, gedung, mobil dll. Karena pertukaran objek dalam bentuk harta nyata dengan nominal yang terbilang besar belum pernah terjadi dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan **Rismawati Goni** selaku sangadi (kepala desa) Bilalang 2 bahwa:

“kalau hajat duka hajat kematian kalau ada yang meninggal misalnya ada salah satu warga di dusun 1 RT 1, maka sesudah penguburan kepala dusun dan kepala RT akan bekerja sama turun kemasyarakat untuk menagih sesuai keikhlasan masyarakat tetapi Cuma di wilayah dusun 1 itu ada yang ba kase uang, beras, tetapi kalau torang itu diuangkan jadi diuangkan. Setelah kumpul uang itu torang belanjakan untuk aqua atau kue untuk dibawa dimalam ketiga atau malam ketujuh, kadang-kadang kita akan menyerahkan langsung uang itu ke ahli duka dang. Baru setelah tujuh malam jadi kebiasaan disini khusus duka pemakaman kitorang hadir semua itu tanpa diundang ada pogogutat sesuai keikhlasan dibuka untuk seluruh masyarakat tanpa undangan Cuma mo kase bataria di masjid dang ada berita duka, abis itu depe 3 malam, 7 malam torang so tunggu undangan jadi mana yang terundang itu hadir disitu ada pogogutat dalam bentuk bisa amplop boleh bentuk bahan, nah bahannya disitu bentuk beras, ayam 1 ekor, dengan gula, minyak itu pogogutat itu kalau diundang tapi kalau torang tidak diundang torang sotidak mo hadir. Kalau hajat hidup ee pesta kawin, aqiqah, atau doa-doa syukuran lainnya ada perdesnya mana yang diundang wajib hadir tapi masalah pogogutatnya torang nda mo tentukan karena pendapatan masyarakat nda sama jadi sesuai keikhlasan. Kecuali kalau keluarga dekat pogogutatnya sama dengan tadi itu beras, ayam 1 ekor, gula, minyak lengkap.”

Dalam penjelasan ibu sangadi bilalang 2 diatas, untuk hajat duka *pogogutat* sudah ada sejak hari saat penguburan dimana *pogogutat* bisa dalam bentuk uang seikhlasnya dari seluruh masyarakat tanpa adanya undangan dari ahli duka, tetapi khusus takziah malam ke-3 dan ke-7 *pogogutat* ada

hanya khusus yang diundang. Bentuknya bisa bentuk amplop yang diisi uang ataupun bentuk bahan. Bahan yang diberi adalah bahan yang dikonsumsi seperti beras, ayam 1 ekor, gula, minyak kelapa, dll, ini akan dibawa khusus orang yang diundang dalam hajat takziah malam ke-3 atau malam ke-7.

Untuk *pogogutat* hajat hidup seperti pesta perkawinan, aqiqah pemerintah mengatur dalam peraturan desa bahwa bagi masyarakat yang diundang dalam *pogogutat* umum wajib hadir tetapi pemerintah desa tidak menentukan besaran *pogogutat*nya, ini dikarenakan pendapatan masyarakat tidak sama jadi *pogogutat* umum untuk hajat hidup itu sesuai dengan keikhlasan masyarakat yang diundang sebagai tamu hajatan. Keadaan *pogogutat* umum tidak sama dengan *pogogutat* untuk kalangan keluarga dekat atau tetangga *pogogutat* yang dibawa lebih lengkap termasuk bahan dan uang.

Adapun pertukaran bentuk 'Ayn lainnya yakni jasa atau sumbangan tenaga dalam tradisi *pogogutat* pada etnis mongondow itu ada, tetapi *pogogutat* jasa biasanya hanya berlaku pada orang-orang yang sudah ditentukan oleh yang punya hajatan misalnya keluarga, ataupun tetangga-tetangga terdekat dan tidak berlaku untuk masyarakat pada umumnya atau warga sedesa. Dalam pertukaran objek jenis jasa ini para tamu yang di tentukan oleh tuan hajat mengundang secara pribadi dengan menyematkan kata "membawa pisau" ke rumah sebelum tanggal pelaksanaan hajat. Kata "membawa pisau" berarti tuan hajat menginginkan tamu undangannya menyumbangkan tenaganya untuk membantu memasak bersama keluarga dan tetangga lainnya. Seperti yang diungkap oleh bapak sangadi kopandakan 1 **Suharto Mokolangi, S. Sos** bahwa:

"si tuan hajat yang menentukan siapa yang mo baku bantu dengan dia kang, pun keluarga dimusyawarahkan lewat PKK to, kalaupun dorang bilang sonsoma secara keluarga tapi dorang nda pesan bawa piso, termasuk kita Cuma mopigi ba antar bahan. Jadi ada kata kuncinya walaupun masih ada ikatan kekeluargaan kalau dia cuma datang undang bagitu kong nyanda titip bawa piso termasuk kitorang Cuma pigi ba antar bahan".

Dari statement bapak sangadi diatas jelas bahwa sumbangan tenaga atau jasa pada tradisi *pogogutat* ini hanya berlaku untuk orang-orang yang ditentukan oleh pihak keluarga yang punya hajat. Dengan menggunakan kata kunci "membawa piso" pada saat *sonsoma*/undangan lisan itu berarti selain membawa *pogogutat* bahan lengkap, si yang punya hajat juga menginginkan kita turut serta membantu memasak lauk pauk yang akan disajikan pada saat pesta nanti. Tetapi, bagi keluarga dekat yang tidak disisipkan kata kunci ini pada saat *sonsoma*/undangan lisan berarti tamu undangan tersebut hanya membawa *pogogutat* bahan lengkap tanpa diminta untuk membantu memasak.

Objek pertukaran dalam bentuk *Dayn* (harta keuangan), berdasarkan teori yang dimaksud *Dayn* yakni harta yang memiliki nilai finansial seperti uang atau surat-surat berharga. Akan tetapi

yang didapati dilapangan objek pertukaran pada tradisi pogogutat belum didapati mempertukarkan surat-surat berharga dalam kalangan masyarakat etnis ini. tetapi objek yang sering dipertukarkan adalah uang sebagai bantuan finansial untuk mensukseskan jalannya hajatan. Hal ini diungkap oleh Bapak **Amrin Simbala** selaku anggota lembaga adat Desa Bilalang 3 bahwa:

“Pogogutat sudah belaku sejak dulu tidak ada dasar hukum yang tertulis jadi benar-benar berdasarkan etika yang mendasar, kalau umpamanya saya punya hajat lalu papa ira datang bawa barang-barang materil berupa beras segala macam itukan tercatat, sampai dikeuangan itu tercatat semua. Yang sebentar papa ira sudah waktunya ada hajatan maka tanpa diminta saya harus mengembalikan itu, walaupun saya tidak bisa mengembalikan pada hajatan yang pertama maka saya wajib mengembalikan pada hajatan yang berikutnya”.

Bantuan dalam bentuk keuangan ini berlaku pada hajat hidup pesta perkawinan dan hajat kedukaan, yang membedakan untuk bantuan *pogogutat* keuangan ini yakni pada hajatan pesta untuk *pogogutat* umum biasanya besaran uangnya terbilang besar nominalnya, tetapi *pogogutat* keuangan untuk hajat duka nominal bantuan perorang biasanya terbilang kecil yang sifat sukarela.

2. Waktu Pertukaran

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan pertukaran pogogutat berdasarkan waktu dari yang punya hajatan dan tamu hajatan tidak ada keterikatan waktu untuk penyerahan dan kapan pengembalian pogogutat itu sendiri. Keterangan ini sesuai dengan yang disampaikan **bapak Amrin simbala** selaku anggota lembaga adat di desa Bilalang 3 bahwa:

“pogogutat akan dibawa dan dibalas ketika ada hajatan, tidak ada perikatan waktu umpanya saya punya hajatan lalu tamu undangan sudah bawa kami beras, ayam segala macam, nyanda ada itu perjanjian waktu. Syaratnya ialah bahwa kapan saja ngana ada hajatan 1 tahun kah, atau 1 bulan, atau 5 hari maka balas”.

Pertukaran berdasarkan waktu dalam tradisi pogogutat tidak mengenal waktu, ada penyerahan pogogutat dari tamu undangan kepada yang punya hajatan ada kecuali ada undangan atau *sonsoma*, dan waktu untuk pengembalian pogogutat itu tidak terikat dengan waktu. Syaratnya ada hajatan dan *sonsoma* kapanpun itu akan tetap dikembalikan segala bentuk bantuan yang telah diberikan.

Dari penjelasan pertukaran objek dan waktu pada tradisi *pogogutat* etnis mongondow diatas maka ditampilkan dalam tabel matrix pertukaran dibawah ini.

No	Objek Pertukaran	Waktu Pertukaran		
		Sekarang Vs Sekarang	Sekarang Vs Ditangguhkan	Ditanggungkan VS Ditangguhkan
1	‘Ayn vs ‘Ayn	Boleh	Boleh	Tidak Boleh

2	'Ayn vs Dayn	Boleh	Boleh	Tidak Boleh
3	Dayn vs Dayn	Boleh	Boleh	Tidak Boleh

Jadi dalam transaksi pertukaran objek dan waktu pada tradisi pogogutat, untuk pertukaran objek dalam bentuk harta dan jasa ('Ayn) dengan objek yang sama harta dan jasa pula maka waktu pertukaran penyerahan sekarang dan dibalas sekarang dibolehkan, untuk waktu pertukaran diantar sekarang dibalas nanti juga dibolehkan, tetapi untuk waktu pertukaran objek dan jasa sama-sama ditangguhkan atau diantar nanti dibalasnya juga nanti ini tidak dibolehkan dalam tradisi ini.

Untuk objek pertukaran harta/barang dan jasa dengan uang finansial pada waktu dibawa sekarang dibalas sekarang dibolehkan, berikutnya waktu pertukaran dibawa sekarang dibalas nanti untuk objek yang sama yakni pertukaran harta/barang dan jasa dengan uang juga diperbolehkan. Tetapi jika waktu pertukarannya untuk penyerahan dan mengganti sama-sama ditangguhkan atau ditunda maka hal itu tidak dibolehkan.

Selanjutnya untuk objek pertukaran yang ketiga yakni uang dengan uang maka berdasarkan waktu pertukaran sekarang dibalas sekarang dibolehkan. Untuk waktu pertukaran penyerahan sekarang dibalasnya kemudian hari atau ditangguhkan ini masih diperbolehkan sedangkan waktu pertukaran saat penyerahan ditangguhkan dan saat pengembalian ditangguhkan pula maka ini tidak boleh jadi. Hal ini dikarenakan waktu pertukaran yang sama-sama ditangguhkan baik penyerahan dan pengembaliannya untuk semua objek pertukaran tidak akan terjadi/tidak boleh dalam arti hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari **ibu Mariana Manangin** selaku masyarakat yang sudah pernah menjadi pelaksana hajatan hidup serta duka dan menjadi tamu undangan menyatakan bahwa:

"Pogogutat na'a diya bi mo jadi aka diya' onda ponag yo diya' onda doman in ponig. Artinya aka ki ine diya perna no ponag no diyya kon pogogutat kon oaidan padahal sia inoini monia yoo diya onda doman in tarimaanya aka sia monon aidan doman".

(Pogogutat ini tidak akan terjadi kalau tidak ada yang turun maka tidak ada juga yang akan naik. Ini artinya barang siapa tidak pernah turun dari rumahnya membawa *pogogutat* pada hajatan orang lain padahal dia sudah diundang maka tidak ada juga yang akan dia terima pada saat dia menyelenggarakan hajatan).

B. Bentuk Pencatatan Pogogutat

Pencatatan pogogutat sudah ada sejak masyarakat etnis mongondow mengenal huruf atau sudah tau menulis untuk belum ada bukti otentik awal mula etnis ini melakukan pencatatan pogogutat. berdasarkan keterangan yang didapat dari **Simbala** Selaku Lembaga Adat Bilalang 3 bahwa:

“sepanjang belum ada yang tau tulis-menulis, itu tidak dicatat tapi dorang tidak lupa dan pogogutat terjadi dalam keluarga saja paling lima keluarga jadi biar nda catat mar dorang nda molupa, karena pogogutat dulu ini masih dalam kelompok-kelompok kecil atau keluarga ”.

Dewasa ini, pencatatan pogogutat sudah dilakukan pada setiap kali ada hajatan ini karena masyarakat pada etnis ini sudah bisa menulis serta membaca dan menjadikan catatan ini sebagai dasar untuk melakukan pengembalian pogogutat. Pencatatan pogogutat baik pada hajat hidup maupun hajat duka dilakukan atas inisiatif dan kesadaran sendiri dari yang punya hajat, tanpa adanya aturan baku dari pemerintah atau lembaga adat. apabila ada hajatan maka si yang punya hajat harus menuliskannya pada buku khusus pogogutat. hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh **Mokoginta** selaku anggota lembaga adat di desa tabang mengemukakan tentang pencatatan pogogutat pada etnis ini, yakni:

“memang sudah tradisi seperti itu, jadi tidak ada instruksi dari lembaga adat atau pemerintah jadi sudah menjadi tradisi memang sudah seperti itu. Tiap orang yang memiliki hajat akan menyediakan buku untuk mencatat, terutama menyediakan buku untuk mencatat tamu-tamu undangan apa datang semua, apa-apa yang diberikan harus ditulis dan memang harus seperti itu”.

Pencatatan pogogutat pada etnis mongondow merupakan inisiatif dari pelaksana hajatan atau tuan rumah hajat. Etnis ini baik laki-laki maupun perempuan tahu persis kapan mereka menyediakan buku khusus untuk menulis pogogutat yang dibawa oleh tamu hajatan . Kegiatan catat mencatat pada buku khusus tersebut tidak diatur atau diperintahkan oleh lembaga adat ataupun pemerintah desa, kegiatan ini ada dan eksis sampai sekarang ini dikarenakan kesadaran dari tuan hajat.

1. Pelaksana Hajatan

Masyarakat etnis mongondow akan menyediakan dua buku untuk mencatat bantuan bahan dan keuangan yang biasanya disebut pogogutat yang diberikan masyarakat tamu hajatan kepada yang sedang melaksanakan hajat. Dua buku ini dapat dijumpai di depan pintu masuk kedalam tenda hajatan, dan meja yang satunya lagi diletakkan di dapur. Tujuan diletakkannya dua buku tersebut, untuk memudahkan pencatatan dan memisahkan antara pencatatan pogogutat yang dibawa laki-laki dan masyarakat yang di sonsoma umum dan pogogutat yang dibawa perempuan. Buku pogogutat didepan itu khusus mencatat sumbangan dari laki-laki atau masyarakat umum yang bentuknya uang, sedangkan buku pogogutat yang berada di dapur atau belakang khusus mencatat hantaran sumbangan

dari perempuan dalam bentuk bahan/barang dan biasanya ada sumbangan uang. Sejalan dengan pernyataan dari **ibu Rismawati Goni** bahwa :

“Torang kalau hajatan bagitu bu, torang sadia buku ada dua buku yang disediakan dirumah hajatan. Buku yang di blakang yang tadi pogogutat beras, lengkap disitu baru satu buku pogogutat di muka khusus amplop itu. sebentar kan ada tulis itu to nah misalnya ibu waktu hajatan pesta saya ada datang bagutat malam dengan ba gutat siang kalau ba gutat malam nah itu bukunya ada diblakang besoknya ibu lagi hadir bawa amplop ada tulis dibuku di muka. Pe satu minggu atau satu bulan kemudian kita so kurang mobuka buku apa yang ada bawa itu yang torang balas”.

Dibawah ini menampilkan bentuk pencatatan pada buku pogogutat ibu Mariana Manangin waktu pelaksanaan hajat pesta perkawinan anak perempuannya.

No	Nama	Ep	Bahan
1	Mariana Roy		Beras 2 kg Ayam 1 ekor Gula 1/2 kg M- kelapa 1 kg Kentang 1 kg Bihun besar 1 bks Bawang 1 ikat Tomat 1 kg Caram 1 bkg Telur 1 bks
2	Mariana AP		Beras 3 kg Gula 1/2 kg M- kelapa 1 btl Lada 1 Pac Garam 1 bks Tomat 1/2 kg Bawang batang 1 ikat Ayam 1 Ekor Harko
3	Mama Nazwa (suka)	Rp. 20.000,-	Beras 2 kg Gula 1/2 kg Miun Besar 1 Bks Garam 1 Bks Mimak kelapa 1 Btl Kentang 1 kg Buncis 1 Plastik Bawang 1 ikat Buncis 1/2 kg

Sumber : Buku Pogogutat Dapur Pesta perkawinan anak dari Ibu Mariana Manangin.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pogogutat bahan dan uang ini ditulis pada buku pogogutat dapur yang berada di belakang. Bahan-bahan yang diantarkan ditulis dengan no urut, nama

tamu hajatan, pogogutat uang yang diberikan, dan menuliskan secara detail dan spesifik jenis-jenis pogogutat bahannya. Adapun tanda centang (✓) dalam catatan yang dibuat oleh ibu mariana manangin ini memberikan informasi bahwa pogogutat yang dibawa tamu hajatan sudah dibalas atau dikembalikan dengan jenis bahan yang sama pula. Tanda ini dijadikan sebagai metode untuk menghapus pogogutat yang sudah dikembalikan oleh pelaksana hajatan kepada tamu hajatan.

NO	M A M A	Rp	Ket
39	Ramudin Tabilantang	25.000.	
40	Suan Mangga	25.000.	
(41)	Karmun Danda	25.000.	29/7 17
42	Saladin papalod	25.000.	
43	Afaed Domu	25.000.	


✓	Papa Jus	25.000.	
	Himin Omb-	30.000.	
	Janu Kabandahu	25.000.	
	Rabin Ilam	25.000.	
	Papa Ras	20.000.	
✓	Toto Naya	25.000.	
	Papa Fahri	25.000.	
	Toto can	25.000.	

Sumber: Buku Pogogutat laki-laki/umum Pesta dari Ibu Mariana Manangin

Data diatas merupakan pencatatan untuk pogogutat laki-laki atau sonsoma umum. Dalam catatan tersebut memberikan informasi nama tamu hajatan dan besaran pogogutat yang diberikan. Hal yang sama terlihat yakni pemberian tanda centang (✓) dan tanda lingkaran (O) pada catatan yang artinya bahwa pogogutat laki-laki/umum yang ditandai sudah dibalas atau dikembalikan pada saat yang bersangkutan menyelenggarakan hajatnya.

2. Tamu Hajatan

Pencatatan yang dibuat oleh tamu hajat untuk bahan-bahan ataupun uang yang akan diserahkan sebagai pogogutat sangat jarang dijumpai. Hanya ada beberapa masyarakat saja dari etnis ini yang melakukannya. Berikut data pencatatan pogogutat yang baru saja memulai atau pencatatan pogogutat yang diundang sebagai tamu dari ibu Andariana Manangin.



Sumber : catatan pogogutat baru memulai, dari Ibu Andariana Manangin

Berdasarkan catatan pogogutat diatas kita bisa membedakan perbedaan dari pencatatan pelaksana hajatan dan tamu hajatan. Catatan ini menambahkan kata-kata yang jelas yakni catatan pogogutat baru memulai untuk dua hajatan. Semua yang ditulis ditujukan untuk pogogutat dapur, karena bahan-bahan yang diantarkan adalah keperluan dapur.

C. Regulasi Pemerintah Desa Terhadap Tradisi Pogogutat

Terkait dengan tradisi pogogutat istilah secara mongondow pogogutat adalah perwujudan kerukunan silaturahmi yang tumbuh ditengah masyarakat, pada zaman dulu dan sekarang pogogutat juga adalah semacam gotong royong, secara seiring perjalananya waktu secara bergiliran ketika ada yang berhajat tentu ada keluarga yang berkumpul dan kalangan masyarakat tentu bergotong royong perwujudannya memberikan semacam sapi satu ekor, beras atau memberikan ayam.

Menurut Bapak Bustaman Lantong selaku Sekertaris Desa Tabang menjelaskan bahwa tradisi pogogutat secara regulasi bahwa besaran jumlah tidak diintervensi oleh pemerintah desa akan tetapi pemerintah desa dalam hajatan tradisi pogogutat pemerintah hanya mengintervensi dalam hal melakukan pembinaan terhadap masyarakat ketika ada hajatan baik itu hajatan hidup maupun hajat orang mati harus membantu ketika keluarga atau masyarakat yang sedang berhajat.

Secara regulasi kalau ada pesta hajatan itu diatur lewat peraturan desa dalam satu bulan itu hanya dua pesta atau hajat hidup, kecuali hajat orang mati yang tidak diatur lewat perdes. Di Bolaang Mongondow khususnya di Desa Tabang bahwa regulasi yang mengatur tentang pesta hajat itu di atur melalui peraturan desa

D. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tradisi Pogogutat

Dalam tradisi pogogutat sering terdapat hambatan-hambatan menurut penjelasan dari bapak Amrin Simbala selaku lembaga adat dalam bergotong royong biasanya perbedaan watak di antara sesama manusia itu tidak sama. bahwasanya dalam tradisi pogogutat masih saja ada masyarakat yang belum bisa membalas pogogutat bisa dikarenakan tidak mendapat undangan dari keluarga yang berhajat atau dikarenakan belum mempunyai uang dan lain-lain.

Watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya (Wikipedia, n.d.).

D. SIMPULAN

1. Tradisi pogogutat pada masyarakat etnis mongondow dalam pelaksanaannya mempertukarkan barang/bahan pangan, jasa dan uang dengan waktu pertukaran yang tidak terikat dengan waktu. Kapan saja pengembalian pogogutat bisa dilakukan, akan tetapi pogogutat tidak akan terjadi jika tidak ada undangan/sonsoma dari pelaksana hajatan. Maka untuk memulai atau mengembalikan pogogutat harus ada undangan/sonsoma, hal ini dikarenakan masyarakat etnis mongondow akan merasa malu jika pergi ke hajatan tanpa adanya undangan/sonsoma. berikutnya tradisi pogogutat tidak akan terjadi apabila waktu penyerahan dan pengembalian pogogutat sama-sama ditangguhkan.
2. Pencatatan pogogutat sudah ada semenjak masyarakat etnis mongondow bisa membaca dan menulis, tujuan dari pencatatan pogogutat ini untuk dijadikan sebagai dasar pengembalian pogogutat. Pencatatan yang paling sering dilakukan adalah pencatatan dari pihak pelaksana hajatan, akan tetapi pencatatan pogogutat dari pihak tamu hajatan ini masih jarang dilakukan.
3. Tradisi Pogogutat di Bolaang Mongondow secara regulasi di atur melalui Peraturan Desa berkenaan dengan pesta hajatan, dimana hajatan yang dilaksanakan hanya bisa satu bulan dua kali membuat pesta hajatan.
4. Tradisi pogogutat terdapat juga hambatan-hambatan yaitu antar manusia terdapat perbedaan watak, diantaranya tidak memberikan pogogutat dikarenakan tidak mendapat undangan atau tidak mempunyai uang dan lain-lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. *Education Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative Research* (4th ed). Person.Boston.2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'anul Karim dan terjemahanya Edisi Keluarga (Keluarga)*. HALIM Publishing & Distributing.2013.
- Mamonto, Aswar; Muhammad Effenty, N. Tradisi Pogogutat Suku Mongondow di Sulawesi Utara Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15, No.1, 33–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v15i1.904.2019>.
- Mokoginta, KC; Mokoginta, J.C; Mokoginta, c.Philis; Mokodompit, Sainun; Kadengkang, Muhaebat; Sugeha, S.A; Ginupit, B. Makalah Pelestarian Adat Bolaang Mongondow dalam Menghadapi Perubahan Sosial.
- R.E, Ointoe; Mokodompit, M. *Bolaang Mongondow (Etnik, Budaya dan Peradaban)*.1996.
- Sarib, Suprijati: bukido, R. *Mogutat Culture in Social Life Mongondow Indigeneous Communities as a Local Wisdom*. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1561/1274>. 2018
- Undang-Undang BAB VI Pasal 18 Ayat 5 Dan 6 Tentang Pemerintah Daerah (1945). <https://www.google.com/search?client=opera&q=undang-undang+bab+vi+pasal+18+ayat+5+dan+6&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Angka 1 (2014). <jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Angka 7 (2014). <jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 6 Ayat 1, Pub. L. No. 6 (2014). <jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69 Ayat 1 (2014). <jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>
- Wikipedia. (n.d.). Definisi Watak. <https://id.wikipedia.org/wiki/Watak>.
- Wiyono, Slamet; Maullamin, T. *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia: Aplikasi Pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas Syariah Lainnya dan Entitas Konvensional Yang Melakukan Transaksi Syariah*. Mitra Wacana Media.2012.

